

Kebijakan Kantong Plastik DKI Jalan di Tempat

Uji publik baru akan digelar pekan depan.

Avit Hidayat
avit.hidayat@tempo.co.id

JAKARTA — Rencana pemerintah DKI Jakarta melarang penggunaan kantong plastik memang sudah disuarakan sejak akhir tahun lalu. Namun sampai saat ini belum terealisasi. Bahkan, peraturan gubernur yang bakal menjadi payung hukum kebijakan tersebut pun belum kelar dibahas.

“Sebelum ini diberlakukan, kami akan memberi ruang kepada masyarakat untuk memberi masukan,” kata Kepala Seksi Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup DKI, Rahmawati, kepada *Tempo*, dua hari lalu.

Dia mengungkapkan sejumlah alasan mengapa pelaksanaan kebijakan pelarangan kantong plastik di seluruh pedagang, baik di gerai maupun retail, terkesan lamban. Menurut Rahma, Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan mensyaratkan dua hal sebelum kebijakan diberlakukan, yakni harus dilakukan uji publik dan sinkronisasi atau menyesuaikan isi rancangan peraturan gubernur dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perpasaran.

Menurut Rahma, uji publik larangan kantong plastik baru akan diada-

kan pekan depan. Dinas Lingkungan Hidup akan mengundang semua pihak yang terkait dengan kebijakan tersebut, seperti akademikus, pengusaha daur ulang plastik, pengusaha retail, aktivis lingkungan, komunitas, hingga kementerian terkait. “Untuk mendapat masukan secara menyeluruh mengenai aturan tentang larangan kantong plastik.”

Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup DKI Jakarta, Tubagus Soleh Ahmadi, mendukung rencana pemerintah daerah melakukan uji publik sebelum aturan diberlakukan. Namun dia mengkritik penyusunan peraturan gubernur yang tak kunjung selesai. “Ini yang sangat lambat,” kata Tubagus kepada *Tempo*.

Dia berpendapat seharusnya pemerintah lebih cepat menuntaskannya menggunakan acuan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah. Apalagi, menurut Tubagus, isi perda itu sejatinya sudah cukup rinci mengatur pelarangan pedagang tradisional dan retail menggunakan kantong plastik.

Rahma kembali menerangkan bahwa sebenarnya kebijakan ini telah digagas pemerintah DKI sejak Kementerian Lingkungan



Kasir melayani pelanggan di pusat belanja di Jakarta.

Hidup dan Kehutanan mengirimkan surat edaran tentang pembatasan sampah plastik. Pemerintah DKI pernah menerbitkan surat edaran tentang larangan penggunaan kantong plastik juga pada akhir tahun lalu yang antara lain berisi sanksi denda. Tapi surat edaran tersebut tak efektif.

Rahma lantas menindaklanjuti dengan menyerahkan rancangan peraturan gubernur kepada Gubernur

Anies pada Desember tahun lalu agar segera diteken. Namun sampai kini rancangan peraturan itu tak kunjung ditandatangani. Belakangan, Rahma mendapatkan perintah untuk melakukan dua hal tersebut sebelum peraturan gubernur ditandatangani.

Dia menargetkan kebijakan baru ini efektif diberlakukan per Maret mendatang. Dia pun berjanji segera melaporkan hasil uji publik kepada Gubernur

Anies. “Mudah-mudahan Pak Gubernur menyempatkan ucapnyanya.”

Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Isnawa, tak menerangkan perihal pelaksanaan kebijakan baru melarang penggunaan kantong plastik di Ibu Kota. Dia berharap kebijakan itu mampu menekan laju sampah plastik mencapai sekitar 35 ton per tahun. “Perkiraan pendekatan baru

Sampah Plastik yang Mengancam

Produksi sampah di Ibu Kota terus meningkat dari tahun ke tahun. Dalam setahun, menurut data pemerintah Provinsi DKI Jakarta, total sampah yang dihasilkan warga mencapai 2,5

Produksi sampah Ibu Kota dalam sehari mencapai **6.000-7.000 ton** dan dalam setahun sekitar **2,5 juta ton**



Jumlah sampah yang dipungut dari sungai dan laut mencapai

400 ton per hari



Pemerintah DKI Jakarta telah menerbitkan Peraturan Daerah